



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 590 / Pid.B / 2021 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISAK**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 10 April 1985
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mess di Jalan Gunung Lumut Gang Yudistira,
Desa padangsambian Klod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar atau
Kampung Cimanggu RT 10 / Rw 04 Desa
Tonjong, Kecamatan panca Tengah,
kabupaten Tasikmalaya, Jawa barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (penjahit pakaian)
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 590/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2021/PN
Dps tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan
perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan
di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISAK** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ISAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah kotak HP samsung Galaxy A02 yang bertuliskan nomor Imei 352166471849250/01 dan Imei 359382691849250/02
 - Obat obat berupa Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 58 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clofritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet
 - Sebuah Hp merk Samsung A02 warna grey dengan Imei 352166471849250/01, Imei 359382691849250/02

Dikembalikan kepada saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan plat nomor DK 4719 ABJ warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ade Heri

- sebuah plat besi dengan panjang sekitar 150 Cm
- sebuah pipa besi panjang sekitar 50 cm
- pecahan kaca dinding

Dirampas Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ISAK** pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan April 2021 bertempat di Apotek Kimia Farma Jalan Imam Bonjol No. 66 Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ warna hitam sedang melintas di jalan Imam Bonjol Denpasar dan terdakwa melihat lampu di Apotek Kimia Farma sudah mati dan situasi sedang sepi kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil obat –obatan yang mengandung Psikotropika yang ada di dalam apotek Kimia Farma sehingga terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan Apotek Kimia Farma setelah itu terdakwa mencari alat untuk dapat masuk kedalam Apotek dan ternyata di bawah wastafel yang berada di depan apotek terdapat plat besi dan pipa besi lalu terdakwa mengambil alat berupa plat besi dan pipa besi panjang sekitar 50 cm tersebut selanjutnya terdakwa menempelkan plat besi ke kaca dinding dengan memegang di bagian atas dengan tangan kiri sambil jongkok dan kira kira 15 cm dari kaca dinding kemudian terdakwa memukul kaca dinding sekira dua kali kemudian kaca dinding pecah di bagian bawah saja dan membentuk lubang selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps



mengambil kresek plastik di tempat sampah di luar apotek dan terdakwa masuk ke dalam apotek melalui lubang kaca tersebut dan setibanya di dalam apotek Kimia Farma terdakwa menuju ke ruang obat-obatan dan mengambil obat-obatan di lemari obat yang tidak terkunci yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, dimasukkan ke dalam kresek dan kemudian terdakwa mengambil 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey yang ada di bawah meja kasir dan dimasukkan ke dalam kresek dan mengambil uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kasir tidak dalam keadaan terkunci dan memasukkan ke dalam kresek kemudian terdakwa keluar dari Apotek Kimia farma melalui lubang kaca dan terdakwa memasukkan kresek yang berisi obat-obatan, Hp dan uang tersebut ke dalam Jok sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ warna hitam lalu terdakwa pergi dari apotek tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw sebagai penanggung jawab di Apotek Kimia Farma di Jalan Imam Bonjol Denpasar dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi HABIBATI QURROTA A YUNI BAUW**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah penanggungjawab dari apotik Kima farma di Jalan Imam Bonjol Denpasar;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 07.50 Wita bertempat di Aptik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang di Apotik yang hilang yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa kaca apotik pecah dan membentuk lubang dan terdapat plat besi dan pipa besi di depan apotik
- Bahwa apotik dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa obat obatan yang hilang ada yang mengandung psikotropika harus dengan resep dokter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa apotik dilengkapi dengan kamera CCTV dan terlihat terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanyanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin obat- obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu di masukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KADE DWI WIRAYUNI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai karyawan di apotik Kima farma di Jalan Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 07.50 Wita bertempat di Aptik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang barang di Apotik yang hilang yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 640 tablet, Clorritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa kaca apotik pecah dan membentuk lubang dan terdapat plat besi dan pipa besi di depan apotik
- Bahwa apotik dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa obat obatan yang hilang ada yang mengandung psikotropika harus dengan resep dokter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi HABIBATI QURROTA A YUNI BAUW mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa apotik dilengkapi dengan kamera CCTV dan terlihat terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanyanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin obat- obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu di masukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi I GEDE ARIEK ANDHIKA KARIADI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan di apotik Kima farma di Jalan Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 07.50 Wita bertempat di Aptik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang barang di Apotik yang hilang yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca apotik pecah dan membentuk lubang dan terdapat plat besi dan pipa besi di depan apotik
- Bahwa apotik dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa obat-obatan yang hilang ada yang mengandung psikotropika harus dengan resep dokter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi HABIBATI QURROTA A YUNI BAUW mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa apotik dilengkapi dengan kamera CCTV dan terlihat terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin obat-obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP Samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu dimasukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi I MADE PUTRA RIAWAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan mengamankan terdakwa dan temannya yaitu saksi Hendra Priatna yang telah sebelumnya diamankan oleh warga karena hendak melakukan pencurian di Depan sebuah Counter HP dan saat itu terdakwa Isak baru hendak mencongkel Rolling door depan counter HP tetapi keburu diketahui oleh warga sehingga langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Denpasar bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ warna hitam;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rekannya saksi Hendra Priatna dan diketahui 1 (satu) unit HP Samsung A02 warna grey yang di bawa oleh terdakwa adalah milik dari saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw dari Kimia farma yang telah melaporkan kehilangan sebelumnya dan dilakukan pengecekan terhadap Jok sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ warna hitam yang dikendarai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Isak ditemukan obat –obatan yang dilaporkan hilang oleh Kimia Farma;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang barang di Apotik Kimia Farma pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Apotik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang barang di Apotik yang hilang yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa untuk masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dan membentuk lubang dengan menggunakan plat besi dan pipa besi yang ada di depan apotik lalu terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanyanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin mengambil obat- obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu di masukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;
- Bahwa apotik Kimia Farma pada saat kejadian dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa obat obatan yang hilang ada yang mengandung psikotropika harus dengan resep dokter ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw sebagai penanggungjawab apotik mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ADE HERI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah terdakwa adalah merupakan sepupu jauh dari saksi dan terdakwa bekerja di tempat saksi sebagai penjahit pakaian
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ tahun 2018 adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dari tangan pertama dan terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut karena terdakwa bekerja di tempat saksi dan tidur di Mess tempat bekerja sedangkan sepeda motor sebagai operasional di tempat bekerja;
- Bahwa sepeda motor DK 4719 ABJ telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil tanpa ijin obat-obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) milik apotik Kimia Farma tersebut;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ISAK** , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa menghadapi sendiri persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang di Apotik Kimia Farma pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Apotik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang-barang di Apotik Kimia Farma yang diambil oleh terdakwa yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dan membentuk lubang dengan menggunakan plat besi dan pipa besi yang ada di depan apotik lalu terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin obat-obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu di masukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;
- Bahwa apotik Kimia Farma pada saat kejadian dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa obat-obatan yang hilang ada yang mengandung psikotropika harus dengan resep dokter;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw sebagai penanggungjawab apotik mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 sebuah kotak HP samsung Galaxy A02 yang bertuliskan nomor Imei 352166471849250/01 dan Imei 359382691849250/02, sebuah plat besi dengan panjang sekitar 150 Cm, sebuah pipa besi panjang sekitar 50 cm, pecahan kaca dinding, Obat-obatan berupa Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 58 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clofritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Sebuah Hp merk Samsung A02 warna grey dengan Imei 352166471849250/01, Imei 359382691849250/02, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan plat nomor DK 4719 ABJ warna hitam, yang oleh para saksi dan terdakwa dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang di Apotik Kimia Farma pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Apotik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang-barang di Apotik Kimia Farma yang diambil oleh terdakwa yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa untuk masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dan membentuk lubang dengan menggunakan plat besi dan pipa besi yang ada di depan apotik lalu terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanyanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin obat-obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu di masukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;
- Bahwa apotik Kimia Farma pada saat kejadian dalam keadaan terkunci dan sepi;
- Bahwa obat-obatan yang hilang ada yang mengandung psikotropika harus dengan resep dokter;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw sebagai penanggungjawab apotik mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah Mengambil sesuatu benda
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan Melawan Hukum
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbuktilah bahwa terdakwa **ISAK** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang di Apotik Kimia Farma pada Hari Jumat Tanggal 30 April 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Apotik Kimia Farma di jalan Imam Bonjol No. 66, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa barang-barang di Apotik Kimia Farma yang diambil oleh terdakwa yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa untuk masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dan membentuk lubang dengan menggunakan plat besi dan pipa besi yang ada di depan apotik lalu terdakwa masuk ke dalam apotik dengan cara memecahkan kaca apotik dengan menggunakan plat besi dan pipa besi hingga pecah dan membentuk lubang dan terdakwa masuk ke dalam apotik melalui lubang tersebut kemudian setibanyanya di dalam apotik terdakwa mengambil tanpa ijin obat-obatan yang ada di dalam apotik dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung A02 dan uang tunai sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci kasir lalu di masukkan ke dalam kresek lalu terdakwa pergi meninggalkan apotik Kimia Farma tersebut;
- Bahwa apotik Kimia Farma pada saat kejadian dalam keadaan terkunci dan sepi;

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : Merlopam 2 Mg

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut seluruhnya milik dari saksi Habibati Qurroya A Yuni Bauw dan bukan milik dari terdakwa.

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk memiliki dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Dari keterangan saksi - saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan di dukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw telah mengambil Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Beserta 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan tota keseluruhan senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ warna hitam sedang melintas di jalan Imam Bonjol Denpasar dan terdakwa melihat lampu di Apotek Kimia Farma sudah mati dan situasi sedang sepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil obat –obatan yang mengandung Psikotropika yang ada di dalam apotek Kimia Farma sehingga terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan Apotek Kimia Farma setelah itu terdakwa mencari alat untuk dapat masuk kedalam Apotek dan ternyata di bawah wastafel yang berada di depan apotek terdapat plat besi dan pipa besi lalu terdakwa mengambil alat berupa plat besi dan pipa besi panjang sekitar 50 cm tersebut selanjutnya terdakwa menempelkan plat besi ke kaca dinding dengan memegang di bagian atas dengan tangan kiri sambil jongkok dan kira kira 15 cm dari kaca dinding kemudian terdakwa memukul kaca dinding sekira dua kali kemudian kaca dinding pecah di bagian bawah saja dan membentuk lubang selanjutnya terdakwa mengambil kresek plastik di tempat sampah di luar apotek dan terdakwa masuk ke dalam apotek melalui lubang kaca tersebut dan setibanya di dalam apotek Kimia Farma terdakwa menuju ke ruang obat-obatan dan mengambil obat-obatan di lemari obat yang tidak terkunci yaitu Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 60 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clorfritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, dimasukkan ke dalam kresek dan kemudian terdakwa mengambil 1(satu) HP merk Samsung Galaxi A02 warna Grey yang ada di bawah meja kasir dan dimasukkan ke dalam kresek dan mengambil uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci kasir tidak dalam keadaan terkunci dan memasukkan ke dalam kresek kemudian terdakwa keluar dari Apotek Kimia farma melalui lubang kaca dan terdakwa memasukkan kresek yang berisi obat-obatan, Hp dan uang tersebut ke dalam Jok sepeda motor Honda Beat DK 4719 ABJ warna hitam lalu terdakwa pergi dari apotek tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pasal seperti tersebut di atas, maka kami berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan pidana sebagaimana kami dakwakan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, dan dalam hal ini kami tidak ada menemukan adanya alasan yang meniadakan pembedaan bagi diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut di atas dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman / pidana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen perubatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti pula; -----

- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa semula barang-barang berupa : 1 sebuah kotak HP samsung Galaxy A02 yang bertuliskan nomor Imei 352166471849250/01 dan Imei 359382691849250/02, sebuah plat besi dengan panjang sekitar 150 Cm, sebuah pipa besi panjang sekitar 50 cm ,pecahan kaca dinding, Obat obat berupa Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 58 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clofritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Sebuah Hp merk Samsung A02 warna grey dengan Imei 352166471849250/01, Imei 359382691849250/02, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan plat nomor DK 4719 ABJ warna hitam,

Menimbang, bahwa atas fakta yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melainkan mengambil barang-barang tanpa milik dengan menggunakan tangan adalah perbuatan "membongkar" sebagaimana salah satu elemen "cara perbuatan dilakukan" yang dimaksud dalam unsur dakwaan disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Habibati Qurrota A Yuni Bauw;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa dan untuk taat pada hukum di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 sebuah kotak HP samsung Galaxy A02 yang bertuliskan nomor Imei 352166471849250/01 dan Imei 359382691849250/02, sebuah plat besi dengan panjang sekitar 150 Cm, sebuah pipa besi panjang sekitar 50 cm, pecahan kaca dinding, Obat obat berupa Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 58 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clofritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet, Sebuah Hp merk Samsung A02 warna grey dengan Imei 352166471849250/01, Imei 359382691849250/02, 1 (satu) unit sepeda mot

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 590/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- sebuah kotak HP samsung Galaxy A02 yang bertuliskan nomor Imei 352166471849250/01 dan Imei 359382691849250/02
- Obat obat berupa Merlopam 2 Mg (larozepam) sebanyak 500 tablet, Merlopam 0,5 Mg sebanyak 290 tablet, Analsik sebanyak 120 tablet, Prohiper sebanyak 58 tablet, Valisanbe sebanyak 640 tablet, Clofritis sebanyak 142 tablet, Fhenobarbital sebanyak 10 tablet
- Sebuah Hp merk Samsung A02 warna grey dengan Imei 352166471849250/01, Imei 359382691849250/02

Dikembalikan kepada saksi **Habibati Qurrota A Yuni Bauw**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan plat nomor DK 4719 ABJ warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Ade Heri**

- sebuah plat besi dengan panjang sekitar 150 Cm
- sebuah pipa besi panjang sekitar 50 cm
- pecahan kaca dinding

Dirampas Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis** , tanggal 5 Agustus 2021 , oleh Kony Hartanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A MD Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H. dan Angeliky Handajany Day ,S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G.A. Surya Yunita PW, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.MD Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H.

Kony Hartanto,S.H.,M.H..

Angeliky Handajany Day,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.